



PENETAPAN

Nomor 0053/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

SUNARIAMAH binti H. DAUD (ALM) , umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Klakah RT:002 RW:001 Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0053/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 07 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kurang lebih pada tahun 1950 ayah kandung Pemohon (H.DAUD (ALM) dan ibu kandung Pemohon (Hj.MUKMI (ALM) telah menikah diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Wajak Kabupaten Malang;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Istri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dusun Klakah RT:002 RW:001 Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, kurang lebih selama 33 tahun, dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a). FATUKAH, (meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2018);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b). SUNARIAMAH, umur 59 tahun ;

3. Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama FATUKAH binti H. DAUD (ALM) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SOEPI'I bin SAMAN (ALM) pada tanggal 30 Maret 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Wajak Kabupaten malang, (Akte Nikah Nomor : 167/132/III/2010 tanggal 30 Maret 2010), namun belumm dikaruniai anak ;

4. Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama FATUKAH binti H. DAUD (ALM) telah telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2018 karena sakit Berdasarkan Akte Kematian Nomor: 470/63/35.07.08.2006/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;

5. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama H. DAUD telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 1983 dngan surat kematian dari Desa Patokpisis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Nomor 470/01/35.07.08.2006/2019 tanggal 01 Januari 2019 ;

6. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Hj. MUKMI telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2007 dngan surat kematian dari Desa Patokpisis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Nomor 470/01/35.07.08.2006/2019 tanggal 01 Januari 2019 ;

7. Bahwa SOEPI'I bin SAMAN (ALM) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2011 ;

8. Bahwa Pewaris memiliki tabungan di bank BTPN dengan nomor rekening: 01551006235 Atas nama FATUKAH;

9. Bahwa Pemohon mengalami hambatan untuk membalik nama harta waris tersebut sehingga membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0053/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa FATUKAH binti H. DAUD (ALM) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2018 dengan Akte Kematian Nomor: 470/63/35.07.08.2006/2018 tanggal 13 Desember 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah (FATUKAH binti H. DAUD (ALM) adalah SUNARIAMAH binti H. DAUD (ALM);
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada para Pemohon;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menambah keterangan bahwa kakek dan nenek Pemohon yang dari ayah bernama Samud dan Sarpu'ah serta kakek dan nenek yang dari ibu bernama Takim dan Sati, sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum FATUKAH ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507087006590001 tanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatukah Nomor 3507084101550115 tanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SM. SALIM Nomor : 3507082809120028 tanggal 21 Juli 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SOEPI' I AK Nomor : 3507081111080008 tanggal 19 Mei 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala

halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0053/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

- e. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SOEPI'I dan FATUKAH Nomor 157/132/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
- f. Fotokopi surat kematian atas nama DAUD Nomor : 470/01/35.07.08.2006/2019 tanggal 01 Januari 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
- g. Fotokopi surat kematian atas nama SOEPI'I Nomor : 470/02/35.07.08.2006/2019 tanggal 01 Januari 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
- h. Fotokopi surat kematian atas nama FATUKAH Nomor : 470/63/35.07.08.2006/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
- i. Asli surat pernyataan ahli waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan para saksi yang disaksikan oleh Kepala Desa Patokpici Kabupaten Malang dan diketahui oleh Camat Wajak Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.9);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : YAKUB bin SAKI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Klakah RT.02 RW.1 Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan untuk mengajukan penetapan ahli waris;

halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0053/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pemohon yang bernama H. DAWUD dan ibu kandung Pemohon yang bernama HJ.MUKMI keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu Pemohon mempunyai 2 orang anak yaitu FATUKAH dan SUNARIAMAH (Pemohon);
- Bahwa kakak kandung Pemohon (FATUKAH binti H. DAWUD) menikah dengan SOEPI'I bin SAMAN;
- Bahwa selama menikah kakak kandung Pemohon (FATUKAH binti H. DAWUD) dan suaminya (SOEPI'I bin SAMAN) tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama FATUKAH binti H. DAWUD telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2018;
- Bahwa suami kakak Pemohon yang bernama SOEPI'I bin SAMAN telah meninggal lebih dahulu sekitar tahun 2011;
- Bahwa kakek dan nenek Pemohon yang dari ayah bernama Samud dan Sarpu'ah serta kakek dan nenek yang dari ibu bernama Takim dan Sati, sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum FATUKAH ;
- Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama FATUKAH memiliki tabungan di Bank BTPN, dan Pemohon kesulitan untuk mencairkan uang tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : ARSIADJI bin BUANG, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Klakah RT.03 RW.1 Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan untuk mengajukan penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pemohon yang bernama H. DAWUD dan ibu kandung Pemohon yang bernama HJ.MUKMI keduanya telah meninggal dunia;

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0053/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu Pemohon mempunyai 2 orang anak yaitu FATUKAH dan SUNARIAMAH (Pemohon);
- Bahwa kakak kandung Pemohon (FATUKAH binti H. DAWUD) menikah dengan SOEPI'I bin SAMAN;
- Bahwa selama menikah kakak kandung Pemohon (FATUKAH binti H. DAWUD) dan suaminya (SOEPI'I bin SAMAN) tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama FATUKAH binti H. DAWUD telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2018;
- Bahwa suami kakak Pemohon yang bernama SOEPI'I bin SAMAN telah meninggal lebih dahulu sekitar tahun 2011;
- Bahwa kakek dan nenek Pemohon yang dari ayah bernama Samud dan Sarpu'ah serta kakek dan nenek yang dari ibu bernama Takim dan Sati, sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum FATUKAH ;
- Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama FATUKAH memiliki tabungan di Bank BTPN, dan Pemohon kesulitan untuk mencairkan uang tersebut;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dua dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 perkara tersebut termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan karenanya berdasarkan ayat tersebut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0053/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah anak dari almarhumah Siti Mahmudah binti Syamsudin, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagaimana diatur Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum H. DAUD (ALM) yang telah meninggal dunia pada tahun 1950 ;

Menimbang, ayah Pemohon telah menikah dengan ibu Pemohon yang bernama Hj. MUKMI (ALM) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama yang bernama :

1. FATUKAH binti H. DAUD (ALM) dan telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2018 ;
2. SUNARIMAH binti H. DAUD (ALM) (Pemohon) ;

Menimbang, bahwa FATUKAH binti H. DAUD (ALM) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SOEPI'I bin SAMAN (ALM) pada tanggal 30 Maret 2010, namun belum dikarunia anak ;

Menimbang, bahwa ayah kandung Fatukah (ayah kandung Pemohon) (H. DAUD) telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1983 dan ibu kandung Fatukah/ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2007;

Menimbang, bahwa SOEPI'I bin SAMAN (ALM) suami FATUKAH telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 10 ;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10), semuanya bermeterai

halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0053/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) berdasarkan Pasal 1870 KUHPERdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPERdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon maka dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 dan P.3) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2 dan P.4) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FATUKAH dan Kartu Keluarga atas nama SOEPI'I, AK, memberi bukti bahwa PATUKAH dan suaminya adalah penduduk Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SOEPI'I, AK dan FATUKAH, memberikan bukti bahwa SOEPI'I, AK, bin SAMAN (Alm) dan FATUKAH binti H. DAUD (Alm) telah menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik

halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0053/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6) adalah Surat Keterangan Kematian atas nama DAUD, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, telah memberikan bukti bahwa DAUD (ayah FATUKAH) telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 05 Agustus 1983 ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.7) adalah Surat Keterangan Kematian atas nama MUKMI, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, telah memberikan bukti bahwa MUKMI (ibu FATUKAH) telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 03 Juli 2007 ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.8) adalah Surat Keterangan Kematian atas nama SOEPI' I AK, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, telah memberikan bukti bahwa SOEPI' I AK (suami FATUKAH) telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 02 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.9) adalah Surat Keterangan Kematian atas nama FATUKAH , yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, telah memberikan bukti bahwa FATUKAH (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 04 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.10) berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, yang diketahui oleh Camat Wajak memberikan bukti bahwa Pemohon adalah ahli waris dari FATUKAH ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi saksi dan setelah diteliti ternyata keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan keterangan satu dengan lainnya bersesuaian serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, dengan demikian secara hukum sesuai dengan bunyi Pasal 170, 171 dan 172 HIR telah memenuhi syarat formil dan materiil

halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0053/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maka nyata terbukti, bahwa FATUKAH binti H. DAUD (ALM) telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang ahli waris yaitu, SUNARIAMAH binti H. DAUD (Pemohon), sedangkan ayah FATUKAH yang bernama H. DAUD, ibunya yang bernama Hj. MUKMI, Kakek dan Nenek baik yang dari ayah maupun dari ibu serta suami FATUKAH yang bernama SOEPI'I AK telah meninggal dunia terlebih dahulu dari FATUKAH, dan FATUKAH selama menikah tidak mempunyai anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan alat bukti surat dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa FATUKAH binti H.DAUD (alm) telah menikah dengan SOEPI'I suaminya yang bernama SOEPI'I ;
2. Bahwa selama menikah FATUKAH belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa (FATUKAH binti H. DAUD (ALM)) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2018 ;
4. Bahwa ayah FATUKAH yang bernama H. DAUD (ALM), ibu FATUKAH yang bernama Hj. MUKMI dan suami yang bernama SOEPI'I telah meninggal dunia terlebih dahulu dari FATUKAH ;
5. Bahwa kakek dan nenek Pemohon yang dari ayah bernama Samud dan Sarpu'ah serta kakek dan nenek yang dari ibu bernama Takim dan Sati, sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum FATUKAH ;
6. Bahwa SUNARIAMAH binti H, DAUD adalah satu-satunya saudara kandung dari FATUKAH binti H. DAUD ;
7. Bahwa Pewaris dan ahli waris semuanya beragama Islam;
8. Bahwa pengajuan penetapan ahli waris ini adalah untuk memperjelas status ahli waris Pemohon dan untuk mencairkan tabungan di Bank BTN Nomor Rekening 01551006235 atas nama FATUKAH ;

halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0053/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa FATUKAH bin H. DAUD (ALM) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2018, maka secara hukum FATUKAH bin H. DAUD (ALM) dinyatakan telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa ayah kandung FATUKAH, yang bernama H. DAUD (ALM), ibu kandung FATUKAH yang bernama Hj. MUKMI dan suami FATUKAH yang bernama SOEPI'I telah meninggal dunia terlebih dahulu dari FATUKAH ;

Menimbang, berdasarkan fakta FATUKAH bin H. DAUD (ALM) sewaktu meninggal dunia dalam keadaan janda dan tidak meninggalkan seorang anak;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam “ Buku II Hukum Kewarisan “ menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau

amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa,

beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

➤ Pasal 172 “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya “

➤ Pasal 171 huruf b : “ Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan „ ; -

➤ Pasal 171 huruf c :” Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

➤ Pasal 174

(1). Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0053/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda ;

(2). Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka yang menjadi ahli waris dalam perkara a quo sesuai ketentuan pasal 172 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam adalah Pemohon sebagai saudara perempuan Pewaris, dan karenanya Majelis Hakim menetapkan bahwa Pemohon (SUNARIAMAH binti H. DAUD (ALM) adalah ahli waris dari almarhumah FATUKAH binti H. DAUD (ALM) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat voluntair, maka berdasarkan ketentuan pasal 182 dan 183 HIR, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa FATUKAH binti H. DAWUD telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah (FATUKAH binti H. DAWUD) adalah SUNARIAMAH binti H. DAUD;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0053/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **30 Januari 2019** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Awal 1440 Hijriyah**, oleh kami **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAZAK PAYAPO** dan **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.

Hakim Anggota II,

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.

Panitera Pengganti,

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	130.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			

halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0053/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

halaman 14 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0053/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)